# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Kesejahteraan Sosial

### 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari ahasa Sansakerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga dalam hidupnya aman tenteram baik secara lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti, kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial merupakan individu atau orang yang dapat berrelasi dan berinteraksi dengan orang lain serta lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan baik oleh para ahli maupun pbb dan pakar kesejahteraan sosial lainnya diantaranya:

1. Friedlander (dalam Fahrudin A 2012, hlm 9) menyebutkan bahwa “*Social welfare is the organized system of social services and instutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standars of life and health, and personal and social relationships that permit them develop their full capaties and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community”*. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna untuk mencapai standar hidup dan Kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya
2. Perserikatan Bangsa Bangsa (dalam Fahrudin A, 2012, hlm 9) Kesejahteraan sosial meupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.
3. UU No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 (dalam Fahrudin A, 2012, hlm 9) Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil atau spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban mansusia sesuai dengan Pancasila.
4. UU No. 11 Tahun 2009 dalam (Fahrudin A 2012, hlm 9) Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam arti yang lebih sempit, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan atau program-program untuk membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang beruntung lainnya. Dengan demikian program-program kesejahteraan sosial berarti program-program untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang kurang beruntung lainnya.

### 2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan Sosial antara lain, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artian tercapainya standar kehidupan yang pokok baik sandang, perumahan, pangan, Kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu untuk mencapai penyesuaian diri yang baik yang khususnya untuk masyarakat dan lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan serta mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu Schneiderman mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial dalam dalam (Fahrudin A 2012, hlm 10):

1. Pemeliharaan Sistem: pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat. Tujuan dari pemeliharaan sistem untuk mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber dan kesempatan baik yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, Kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Kegiatan lain adalah kompensasi terhadap kekurangan sistem, berupa melengkapi atau mengganti tatanan sosial lain spserti keluarga, pasar, sistem pendidikan, sistem Kesehatan dan sebagainya, sementara tatanan sosial pokok pada dasarnya tidak berubahnya.
2. Pengawasan sistem: melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak ssuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, resosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*sel-fcontrol*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungghunya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya. Perubahan sistem: dalam perubahan sistem merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil bagi anggota masyarakat, dalam pengambilan keputusan pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

### 2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial mempunyai tujuan antara lain untuk menhilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh terjadinya suatu perubahan-perubahan sosial serta ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut Friendlander dan Apte dalam (Fahrudin A 2012, hlm 12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive): kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative): kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (Development): kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (Supportive): fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

### 2.1.4 Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu

Secara teoritis dan konseptual, dari pengertian diatas bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu disiplin ilmu karena dalam bidang kesejahteraan sosial jelas bukan merupakan khayalan melainkan berdasarkan data atau fakta empiris. Misra dan Migley dalam (Fahrudin A 2012, hlm 33) “berusaha untuk menjelaskan timbulnya program-program kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial. Mereka mengemukakan bahwa teori kebijakan sosial berkaitan dengan tiga topik utama. Pertama, pembentukan konsepsi penggambaran tentang pemberian kesejahteraan oleh negara. Teori disini berusaha untuk menerjemahkan situasi dunia nyata menjadi konstrak (conscruct) yang abstrak yang berguna untuk maksud klasifikasi, interpretasi, dan pemahaman. Topik kedua, dalam penyusunan teori dalam kebijakan sosial adalah tentang penjelasan asal mula dan fungsi penyediaan kesejahteraan oleh negara. Jenis teori ini menanyakan mengapa pemerintah negara-negara memperkenalkan dan memperluas program-program sosial merekadan fungsi apa saja yang dilaksanakan. Topik ketiga adalah perumusan teori-teori normatif. Jenis teori ini berkaitan dengan pembentukan kerangka konseptual untuk pengembangan kebijakan dan pengidentifikasian kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program sosial pemerintah.

Metode yang digunakan oleh ilmu kesejahteraan sosial untuk mengumpulkan suatu pengetahuan kesejahteraan sosial adalah metode penelitian sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana usaha-usaha manusia saling tolong menolong agar dapat manusia tersebut berfungsi secara sosial.

## 2.2 Pekerjaan Sosial

### 2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Siporin (dalam Fahrudin A 2012, hlm 61) mendefinisikan “pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktik tehnis dan ilmiah”. Selain itu profesi pekerjaan sosial menurut NASW (National Assosiation Social Worker) (dalam Fahrudin A 2012, hlm 61) “pekerjaan sosial adalah kegiatan professional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini”. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi mempunyai empat unsur utama, yang secara umunya, tiga unsur diantaranya dapat dikatakan sebagai sikap, dan keterampilan. Namun jika diteliti lebih dalam lagi sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahuan terlepas dari individu. Menurut Hepworth, Rooney, dan Larsen (Fahrudin A 2012, hlm 61) menyatakan bahwa unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial di manapun dipraktikkan adalah sebagai berikut, (1) maksud/tujuan profesi itu, (2) nilai-nilai dan etika, (3) dasar pengetahuan dan praktik langsung, (4) metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

### 2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

 Misi utama dari pekerjaan sosial antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian-perhatian khusus pada kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin. Menurut NASW (Fahrudin A 2012, hlm 66) misi dan tujuan yang lebih jelas praktik pekerjaan sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial

Selain ke empat tujuan tersebut, Zastrow (dalam Fahrudin A 2012, hlm 67) menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

### 2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

 Secara hakikat pekerjaan sosial dapat dikatakan mempunyai tiga metode pokok untuk membantu guna untuk memecahkan maslah. Metode tersebut adalah social casework, social group work, dan community organization/community development. Keterampilan yang penting bagi dan harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya menurut National Association of Social Workers (NASW) dalam (Fahrudin A 2012, hlm 73), sebagai berikut :

1. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan
2. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan dalam mengumpulkan fakta yang relevan untuk mempersiapkan Riwayat sosial, assesmen, dan laporan.
3. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dan hubungan
4. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode-metode diagnostic
5. Keterampilan dalam menyertakan klien dalam usaha untuk memecahkan masalah
6. Keterampilann dalam mendiskusikan masalah masalah emosional yang sensitif dalam cara yang medukung dan tidak mengancam
7. Keterampilan dalam menciptakan solusi dan inovatif atas kebutuhan-kebutuhan klien
8. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
9. Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur profesioal
10. Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang saling konflik
11. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung antar organisasi
12. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana,public, atau para legislator

Berkaitan dengan keterampilan-keterampilan penting ini, NASW juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk praktik pekerjaan sosial:

1. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas
2. Kemampuan untuk mengajar orang lain
3. Kemampuan untuk merespons secara mendukung dalam situasi-situasi krisis atau penuh emosi
4. Kemampuan untuk bertindak sebagai model peranan dalam hubungan professional
5. Kemampuan untuk menafsirkan gejala psikososial yang kompleks
6. Kemampuan untuk mengatur beban kerja untuk memenuhi tanggung jawab
7. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk membantu orang lain
8. Kemampuan untuk menilai kinerja dan perasaan-perasaan sendiri, dan untuk menggunakan pertolongan dan konsultasi
9. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam dan memimpin kegiatan-kegiatan kelompok
10. Kemampuan untuk berfungsi walaupun dalam keadaan stress
11. Kemampuan untuk menghubungkan teori sosial dan psikologis pada situasi praktik
12. Kemampuan untuk menghubungkan teori sosial dan psikologis pada situasi praktik
13. Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang perlu untuk memecahkan masalah
14. Kemampuan untuk melakukan penelitian tentang pelayanan

### 2.2.4 Peran Pekerjaan Sosial

 Secara umum peranan pekerja sosial merupakan seorang yang mengkoordinasi, merencanakan serta mengembangkan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan. Ada beberapa peranan yang dimiliki oleh pekerja sosial antara lain:

1. Advocate: dalam advocate seorang pekerja sosial bekerja memecahkan masalah. Artinya seorang pekerja sosial harus senantiasa siap menerima keluhan-keluhan dan kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi baik individu, kelompok maupun masyarakat, untuk selanjutnya pekerja sosial membantu mencari alternatif pemecahan masalah atau mencari narasumber lain/ahli yang berkompeten yang dapat mencari jalan keluar yang maksimal.
2. Moderator: terdapat 5 tingkah laku yang diharapkan oleh pekerja sosial sebagai moderator antara lain:
3. Mengidentifikasi latar belakang keterpisahan anatara dua orang yang mempunyai persepsi yang bebeda atau mengalami selfinterest yang komplek, yang sebelumnya bisa dipertemukan.
4. Mengidentifikasi hambatan-hambatan/rintangan dan mencari jalan atau saluran yang bisa mengatasi hambatan tersebut agar kedua hal terpisah tadi bisa ketemu.
5. Menentukan batas-batas situasi.
6. Memberikan proyeksi image dari seseorang sebagai orang yang berdiri untuk kesejahteraan kedua orang terpisah tadi
7. Broker: dalam broker seorang pekerja sosial bertugas sebagai penghubung antara sistem sumber dan seorang klien, guna guna mewujudkan kerja sama, serta membina kelangsungan kerja sama tersebut.
8. Fasilitator: seorang pekerja sosial dalam fasilitator Seseorang pekerja sosial bertugas untuk memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dihadapi penerima pelayanan, juga bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai indikator capaian program yang dilaksanakan.
9. Motivator: seorang pekerja sosial diharapkan mampu menciptakan terobosan kepada klien dan juga seorang pekerja sosial harus dapat menggugah, menggerak dan membuat klien dinamis

Mengacu pada Zastrow (1982) dlm Hurerah (2008:149), terdapat beberpa peran pekerja sosial dalam menangani suatu masalah, enam peran berikut ini sangatrelevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan menangani suatu kasus atau masalah sosial:

1. Enabler

Peranan sebagai enabler adalah membantu masyarakat agardapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidetifikasikan masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secaralebiuh efektif.

1. Broker

Peranan sebagai broker adalah menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayaan masyarakat. Peranan ini dilakukan oleh seorangbroker karena individua tau kelompok tersebut kerapkali tidak mengetahui dimana dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.

1. Expert

Sebagai seorang expert, ia berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area, misalnya seorang expert menyarankan tentang begaimana struktur organisasi dapat dikembangkan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang harus terwakili.

1. Social Planner

Seorang social Planner berperan mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan manganalisis fakta-fakta tersebut serta meyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut Kemudian, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan konsesus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan.

1. Advocate

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai advocate yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat

1. The Activist

Sebagai seorang activist, ia senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang tidak beruntung (disadvantaged group).

### 2.2.5 Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial merupakan suatu upaya pekerja sosial dalam hal rencana baik terhadap individu, kelompok maupun komunitas. Dalam intervensi pekerjaan sosial diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok/masyarakat. Menurut Pincus dan Minahan dlm Wikipedia tahapan intervensi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Penggalian Masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran perubahan. Tujuan dari tahap penggalian masalah adalah membantu pekerja sosial dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor relevan terkait situasi dan masalah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penggalian masalah tersebut, pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan. Penggalian masalah terdiri dari beberapa konten, diantaranya:
2. Identifikasi dan penentuan masalah
3. Analisis dinamika situasi sosial
4. Menentukan tujuan dan target
5. Menentukan tugas dan strategi
6. Stabilisasi upaya perubahan
7. Pengumpulan Data, merupakan tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diselesaikan. Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu: pertanyaan, observasi, dan penggunaan data tertulis.
8. Melakukan kontak awal
9. Negosiasi Kontrak, merupakan dimana pekerja sosial menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan.
10. Membentuk sistem aksi, merupakan tahap di mana pekerja sosial menentukan sistem aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya perubahan.
11. Menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi merupakan tahap di mana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan.
12. Memberikan pengaruh
13. Terminasi

## 2.3 Psikososial

### 2.3.1 Pengertian Psikososial

Menurut Payne (2005) dlm Perspektif biopsikososial perspektif biopsikososial untuk asesmen keberfungsian sosial hlm 20 “dalam pekerjaan sosial terma teori mencakup tiga kemungkinan yang berbeda yaitu model-model teori, perspektif teori, dan penjelasan teori”.Pada istilah pekerjaan sosial psikososial dapat berganti penyebutan teori atau istilah seperti biopsikososial, dalam pekerjaan sosial terdapat juga banyak penyebutan, paradigma, perspektif, pendekatan,serta model yang sebenarnya menunjukan suatu tingkatan penggunaan sesuatu teori dari yang abstrak kepada yang lebih operasional. menurut Fahrudin A dlm perspektif biopsikososial untuk asesmen keberfungsian sosial hlm 22 “Biopsikososial adalah cara pandang yang berpendapat bahwa faktor biologis, psikologis (yang mencakup pikiran emosi, dan perilaku), dan sosial memainkan peran penting dalam keberfungsian dan ketidakkeberfungsian sosial manusia. Manusia Sebagai Makhluk Psikososial/ Biopsikososial menurut Fahrudin A hlm 24 “Manusia dipandang sebagai manusia holistik atau bahkan manusia yang berdimensi biopsikososial karena realitas sebagai berikut:

1. Memiliki sifat jasmaniah yang terpadu dalam system organisme
2. Sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa
3. Sebagai makhluk sosial

Biopsikososial juga merupakan istilah teknis untuk konsep popular dari koneksi pikiran, tubuh, lingkungan sosial yang secara filosofis lebih berkembang daripada paradigma biomedis serta menekankan pada eksplorasi empiris dan aplikasi klinis.”

### 2.3.2 Psikososial Dalam Pekerjaan Sosial

 Menurut Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE) dlm Fahrudin A hlm 26 “dalam penyusunan kurikulum pekerjaan harus dilakukan dengan cara menginterelasikan dan menghubungkan tiga ilmu pengetahuan ini. CSWE menyarankan agar sekolah-sekolah pekerjaan sosial dalam penyusunan kurikulum hendaknya memberi penekanan system kultural, biologi, psikologi, dan sosial serta bagaimana system yang bervariasi ini dapat berubah dan mempengaruhi orang-orang melalui daur kehidupan mereka.” Menurut Schwartz Fahrudin A hlm 29 “Perspektif Biopsikososial/ psikososial merupakan jawaban yang tepat untuk memahami manusia dalam konteks lingkungan sosialnya secara komprhensif”.

Pekerjaan sosial melaksanakan cara dalam asesmen orang dengan lingkungannya. Menurut Karls & Wandrei dlm Fahrudin A hlm 26 “dengan memfokuskan disini dan sekarang yang sensitif terhadap berbagai kekuatan-kekuatan sosial yang bervariasi”. Manusia merupakan suatu mahluk psikososial/biopsikososial yang utuh serta unik yang artinya merupakan suatu satu kesatuan utuh dari aspek baik dari aspek jasmani, psikologis, sosial bahkan spiritual. Dalam hal ini menurut Taylor Fahrudin A hlm 25 mengemukakan “Manusia sebagai sasaran pelayanan pekerjaan sosial dapat dibedakan menjadi individu, keluarga dan masyarakat”. Pada saat sekarang praktik pekerjaan sosial berorientasi kepada sistem yang sangat luas serta Teknik-teknik yang dikembangkan secara spesifik dan mendapatkan dukungan penelitian.

### 2.3.3 Teknik Keberfungsian Sosial Dalam Pekerjaan Sosial

 Teknik keberfungsian sosial ini merupakan suatu pendukung fokus profesi pekerjaan sosial pada transaksi-transaksi manusia dalam lingkungannya. Hal ini merujuk kepada kemampuan baik kepada klien atau penerima bantuan/manfaat manusia dalam lingkungannya. Menurut Karls & Wandrei,1998 dlm Fahrudin A hlm 10 menurutnya *“Keberfungsian Sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus.”* Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang namun pada prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan.

 Siporin (1975) Fahrudin A hlm 13 menurutnya *“menyatakan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”.* Untuk mencapai keberfungsian sosial maka peranan sumber daya menjadi hal yang sangat penting. Kesempatan dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga memungkinkan pencapaian keberfungsian sosial sebagaimana mestinya. Seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya melalui 3 cara yaitu:

1. Individu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan keatas orang yang memegang peranan itu. Dalam hal ini individu dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara konkret.
2. Individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal-hal yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Individu memperoleh kepuasan diri dari penampilan/kinerjanya dan tugas serta pelaksanaan tanggung jawabnya.

## 2.4 Program Rumah Tidak Layak Huni

### 2.4.1 Pengertian Program Rumah Tidak Layak Huni

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Menurut Roebyantho, H dan Unayah, N (2015, hlm 316) “program RTLH adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau pedoman cara bertindak pemerintah dalam penanganan fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Konsep Program RTLH, merupakan salah satu kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesiadalam penanggulangan kemiskinan”. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya dari Kementrian Republik Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui perbaikan rumah dengan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga terciptanya rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang nyaman dan bersih.

Menurut Vadreas KA, dkk (2018, hlm. 18) “Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu program dari pemerintah khususnya dari Dinas Sosial untuk memberi dana bantuan pembangunan rumah bagi rakyat miskin”. Namun pada realisasinya masih sering dijumpai dana bantuan dari pemerintah masih kurang bahkan tidak tepat sasaran. Rumah yang tidak layak huni atau memprihatinkan akan mendapat sebuah dana bantuan. Ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kepada rakyat miskin. Bantuan dana RTLH harus tepat diberikan kepada penduduk kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai syarat penerima bantuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya petugas mengalami kesulitan dalam pengolahan datanya, sehingga diperlukan suatu sistem penunjang keputusan yang dapat membantu dalam menentukan penerima kelayakan bantuan RTLH (Nalatisiffa, H dan Ramdhani, Y, 2020, hlm. 247) . Pada tahun 2016 Pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat akan memberikan bantuan sebesar Rp. 30 juta untuk pembangunan rumah baru dan Rp. 15 juta untuk perbaikan/renovasi rumah.

Program RTLH dilaksanakan didaerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Penanggung jawab kegiatan untuk program RTLH dilingkungan Kementrian RI adalah Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan”. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan suatu kebijakan program yang dibuat oleh Kementrian Sosial RI yang ditujukan kepada warga masyarakat miskin. Bantuan Program RTLH ini berupa berupa bantuan dana untuk memperbaiki rumah agar rumah tersebut memenuhi kriteria yang layak huni serta sehat. Penerima bantuan dari Program Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di desa/kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

### 2.4.2 Tujuan Program RTLH

 Tujuan utamanya dari RTLH yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Tujuan lainnya dari program RTLH adalah untuk mengentaskan masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang dikatakan layak huni, serta terciptanya kenyamanan bertempat tinggal. Adapun tujuan khusus dari program RTLH adalah:

1. Tersedianya perumahan yang layak huni bagi keluarga miskinMeningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, serta Pendidikan
2. Mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi sosial dalam rangka pelaksanaan program bedah rumah melalui RTLH
5. Terpenuhinya kenyamanan dalam bertempat tinggal

### 2.4.3 Karakteristik Program RTLH

 Karakteristik penerima program tidak seluruhnya mengacu dari Pedoman Pelaksanaan Kementerian Sosial RI, namun disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan melalui program RTLH. Adapun sasaran dan kriteria Program Rumah Tidak Layak Huni antara lain:

1. Penduduk yang sudah memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun
2. Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak
3. Status tanah dan rumah yang ditempati milik sendiri dibuktikan dengan surat yang sah
4. Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah kurang dari 8 m2 perorang serta tidak memiliki MCK.
5. Rumah tidak permanen atau rusak
6. Dinding terbuat dari bilik, papan, kulit kayu, bambu dalam kondisi tidak layak pakai ataupun rusak
7. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bamboo, semen, dalam kondisi rusak
8. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
9. Letak rumah tidak teratur dan atau berdempet
10. Tidak memiliki pembagian ruangan
11. Tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK)
12. Kondisi lingkungan kumuh, becek dan saluran pembuangan air tidak ada.

Menurut Wibawa CJ, dan Hardiyana B (2019, hlm. 43) kriteria umum rumah tidak layak huni berdasarkan data Bappenas/BPS1 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional
2. Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional
3. Jumlah kekurangan rumah (backlog) diatas rata-rata nasiona
4. Daerah tertinggal,
5. Daerah perbatasan negara

### 2.4.4 Sasaran Program RTLH

 Sasaran program RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin diperkotaan”. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni diperkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementrian Sosial RI, sedangkan untuk di Perdesaan penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial RI.

Mekanisme penyaluran pengajuan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni diatur dalam Peraturan Mentri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang “Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan”, pasal 7 sampai pasal 15, yang mana sebagai berikut.

1. Pasal 7:
2. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
3. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
5. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
6. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris; dan bendahara.
7. Pasal 8:

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
2. Mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
3. Mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
4. Menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.
6. Pasal 9:

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

1. Pemilik rumah;
2. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Pasal 10:
5. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
6. Mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
7. lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
8. lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
9. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
10. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
11. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
12. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
13. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
14. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
15. Dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

1. Pasal 11:
2. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme:
3. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
4. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
5. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
6. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
7. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi
8. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
9. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
10. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan sarling.
11. Pasal 12

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh:

1. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
2. Dinas sosial daerah kabupaten/kota.
3. Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

1. Mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
2. Lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
3. Lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
4. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
5. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
8. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
9. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
10. dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling.
11. Pasal 14:
12. Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
13. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
14. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;
15. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi;
16. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling;
17. Hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
18. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan
19. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling.
20. Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
21. Pasal 15:
22. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
23. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
24. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
25. Pemanfaatan Program Rumah Tidak Layak Huni

Program Rumah Tidak Layak Huni terdapat pemanfaatan sebagai mana yang diatur Permensos pada Bab IV yang berbunyi:

1. Pasal 17:
2. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah.
3. Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.
4. Pasal 18:
5. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
6. Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Pasal 19:

Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

1. Pasal 20:
2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok.
3. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ men yewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.